



PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN INTERNASIONAL

“CRIMINAL LAW PERSPECTIVE AND CORPORATE RESPONSIBILITY FOR INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL CRIMES”

Stvanny Putri Fahlevi

Universitas Bengkulu

edevalerie@gmail.com

Wevy Efticha Sary

Universitas Bengkulu

wesary@unib.ac.id

Abstrak

Kejahatan lingkungan internasional merupakan fenomena hukum kontemporer yang berkembang seiring dengan globalisasi aktivitas ekonomi dan ekspansi korporasi lintas yurisdiksi. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan tidak lagi bersifat lokal, melainkan berdampak transnasional dan berimplikasi pada kepentingan masyarakat internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif hukum pidana nasional dan internasional, serta mengkaji tantangan penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin identifikasi, *vicarious liability*, maupun *strict liability*, khususnya apabila terbukti adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian berat dalam pengelolaan lingkungan. Harmonisasi norma nasional dan internasional serta penguatan mekanisme *due diligence* menjadi prasyarat utama efektivitas penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan internasional.

Kata kunci: hukum pidana, pertanggungjawaban korporasi, kejahatan lingkungan internasional.

Abstract

International environmental crimes have emerged as a contemporary legal phenomenon alongside the globalization of economic activities and transnational corporate expansion. Environmental harm is no longer confined to local territories but has transboundary impacts affecting the interests of the international community. This research aims to analyze the construction of corporate criminal liability from both national and international criminal law perspectives and to examine enforcement challenges. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study finds that corporations may incur criminal

liability under doctrines such as identification theory, vicarious liability, and strict liability, particularly when intent or gross negligence in environmental management is established. Harmonization between national and international norms and the strengthening of due diligence mechanisms are essential prerequisites for effective enforcement of corporate criminal liability in cases of international environmental crimes.

Keywords: *criminal law, corporate liability, international environmental crimes.*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan internasional telah mendorong ekspansi korporasi melampaui batas-batas yurisdiksi nasional. Aktivitas produksi, distribusi, eksploitasi sumber daya alam, serta pengelolaan limbah dilakukan secara terintegrasi dalam jaringan bisnis transnasional yang kompleks. Konsekuensinya, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi tidak lagi terbatas pada wilayah satu negara, melainkan berpotensi menimbulkan kerugian ekologis lintas batas (*transboundary environmental harm*). Fenomena ini melahirkan konsepsi kejahatan lingkungan internasional sebagai bentuk pelanggaran hukum yang berdimensi global dan memerlukan respons hukum yang komprehensif.

Lingkungan hidup dalam perspektif hukum pidana merupakan kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang bersifat kolektif dan fundamental, karena berkaitan langsung dengan hak atas kehidupan, kesehatan, serta keberlanjutan generasi mendatang. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan konstitusional ini kemudian dioperasionalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa setiap orang, termasuk badan usaha, dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam ranah internasional, pengaturan mengenai perlindungan lingkungan berkembang pesat sejak Deklarasi Stockholm 1972 dan diperkuat melalui berbagai konvensi multilateral seperti Konvensi Basel 1989 tentang pengendalian perpindahan lintas batas limbah berbahaya serta Konvensi Stockholm 2001 tentang bahan pencemar organik persisten. Instrumen-instrumen tersebut menegaskan kewajiban negara untuk mencegah aktivitas di wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan negara lain. Meskipun secara formal subjek kewajiban dalam hukum internasional adalah negara, dalam praktiknya aktor non-negara, khususnya korporasi multinasional, memegang peranan dominan dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan lintas batas.

Permasalahan mendasar muncul ketika konstruksi hukum pidana klasik yang berorientasi pada pertanggungjawaban individual dihadapkan pada realitas bahwa banyak kejahatan lingkungan dilakukan dalam kerangka kebijakan, keputusan manajerial, atau budaya korporasi. Doktrin *societas delinquere non potest* yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, dalam perkembangan modern telah ditinggalkan. Hukum pidana kontemporer mengakui bahwa korporasi sebagai entitas yuridis dapat memiliki kemampuan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) dan karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pengakuan tersebut memiliki relevansi signifikan dalam konteks kejahatan lingkungan internasional. Kerusakan ekologis berskala besar seperti tumpahan minyak di perairan internasional, pembakaran hutan yang menyebabkan kabut asap lintas negara, serta pembuangan limbah berbahaya ke negara berkembang seringkali merupakan konsekuensi dari keputusan korporasi yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi ekonomi dan maksimalisasi keuntungan. Dalam situasi demikian, pendekatan hukum administratif atau perdata semata tidak selalu memadai untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*). Oleh karena itu, instrumen hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* yang memiliki daya paksa lebih kuat.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk kemungkinan penjatuhan pidana denda yang diperberat, pencabutan izin usaha, hingga pembekuan kegiatan usaha apabila tindak pidana dilakukan oleh badan usaha. Namun demikian, efektivitas penerapan norma tersebut dalam konteks kejahatan lingkungan yang berdimensi internasional masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pembuktian, yurisdiksi, maupun koordinasi antarnegara.

Pada tataran internasional, belum terdapat satu instrumen yang secara komprehensif mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan lingkungan sebagai kejahatan internasional yang berdiri sendiri. Diskursus mengenai pengakuan *ecocide* sebagai kejahatan internasional menunjukkan adanya perkembangan kesadaran global terhadap urgensi perlindungan lingkungan sebagai kepentingan bersama umat manusia. Namun demikian, perdebatan mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban apakah hanya individu atau juga korporasi masih terus berlangsung⁵.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, kajian mengenai perspektif hukum pidana terhadap tanggung jawab korporasi atas kejahatan lingkungan internasional menjadi relevan dan mendesak. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif mengenai dasar pertanggungjawaban pidana

korporasi, tetapi juga mengkaji implikasi teoritis dan praktis dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan doktrin hukum pidana lingkungan serta rekomendasi normatif bagi pembaruan hukum nasional dan internasional.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan internasional?
2. Bagaimana tantangan normatif dan implementatif dalam penegakan tanggung jawab pidana korporasi atas kejahatan lingkungan internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan internasional, serta mengkaji tantangan normatif dan implementatif dalam penegakannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan hukum internasional yang relevan, termasuk prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dan instrumen konvensi multilateral. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi dasar normatif pertanggungjawaban pidana korporasi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam literatur hukum pidana, khususnya mengenai *corporate criminal liability*, *identification theory*, *vicarious liability*, dan *strict liability*. Pendekatan konseptual ini penting untuk memahami

landasan filosofis dan teoretis pertanggungjawaban pidana korporasi.

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan praktik pertanggungjawaban pidana korporasi dalam beberapa sistem hukum, guna memperoleh gambaran mengenai perkembangan dan kecenderungan global dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan oleh korporasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional.
- 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para ahli.
- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang relevan.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma umum ke dalam konstruksi argumentasi yang lebih spesifik terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan internasional.

PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Internasional

a. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan hasil evolusi pemikiran hukum pidana modern yang meninggalkan paradigma klasik *societas delinquere non potest*. Dalam perkembangan hukum kontemporer, korporasi dipandang sebagai entitas yuridis yang memiliki kapasitas bertindak, memiliki struktur organisasi, serta mampu mengambil keputusan melalui organ-organ pengurusnya. Oleh karena itu, korporasi tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang dapat dibebani kewajiban dan dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Norma tersebut membuka kemungkinan penuntutan pidana terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Formulasi ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengadopsi model pertanggungjawaban

ganda (*dual liability model*), di mana korporasi dan individu pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara simultan.

Secara doktrinal, terdapat beberapa teori yang menjadi dasar justifikasi pertanggungjawaban pidana korporasi:

1) *Identification Theory* (Teori Identifikasi)

Teori ini mengidentifikasi kehendak dan perbuatan pengurus puncak (*directing mind*) sebagai kehendak dan perbuatan korporasi itu sendiri. Dengan demikian, unsur kesalahan (*mens rea*) yang melekat pada pengurus dapat dialihkan kepada badan hukum. Teori ini relevan dalam konteks kejahatan lingkungan yang merupakan hasil kebijakan manajerial atau keputusan strategis korporasi.

2) *Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Pengganti)

Dalam doktrin ini, korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawai atau agennya sepanjang dilakukan dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Model ini memperluas cakupan tanggung jawab dan menutup celah penghindaran tanggung jawab melalui delegasi operasional.

3) *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak)

Berdasarkan delik lingkungan, pembuktian unsur kesalahan seringkali sulit dilakukan karena kompleksitas teknologi dan rantai produksi global. Oleh sebab itu, hukum lingkungan modern banyak mengadopsi pendekatan *strict liability*, yakni pertanggungjawaban tanpa pembuktian unsur kesalahan. Dalam konteks ini, cukup dibuktikan adanya perbuatan dan akibat berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Dalam perspektif kejahatan lingkungan internasional, penerapan *strict liability* memiliki justifikasi yang kuat karena delik lingkungan dikategorikan sebagai *public welfare offense*, yakni tindak pidana yang menyangkut kepentingan publik luas dan keselamatan ekologis. Kompleksitas struktur korporasi multinasional, penggunaan anak perusahaan, serta kontrak *outsourcing* seringkali menyulitkan pembuktian kesengajaan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih objektif menjadi relevan demi efektivitas perlindungan lingkungan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga berkaitan dengan teori tujuan pemidanaan. Pidanaan terhadap korporasi tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (retributif), tetapi juga sebagai sarana pencegahan (preventif) dan pembinaan tata kelola perusahaan. Sanksi pidana seperti denda dalam jumlah besar, pencabutan izin, pembekuan kegiatan usaha, hingga perintah

pemulihan lingkungan memiliki dimensi korektif sekaligus preventif.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional yang Relevan

Kejahatan lingkungan internasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip fundamental hukum lingkungan internasional yang membentuk kerangka normatif bagi tanggung jawab negara dan, secara tidak langsung, korporasi.

1) *No Harm Principle*

Prinsip ini menegaskan bahwa suatu negara tidak boleh menggunakan wilayahnya sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Meskipun secara formal kewajiban ini dibebankan kepada negara, dalam praktiknya negara memiliki kewajiban untuk mengendalikan aktivitas korporasi dalam yurisdiksinya. Apabila negara lalai, maka dapat timbul tanggung jawab internasional negara (*state responsibility*), yang kemudian berimplikasi pada kewajiban negara untuk menindak korporasi pelaku pencemaran.

2) *Polluter Pays Principle*

Prinsip ini mengandung makna bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung biaya pemulihan dan kompensasi. Dalam konteks pidana, prinsip ini memberikan legitimasi moral dan yuridis bagi penerapan sanksi finansial yang signifikan terhadap korporasi pelaku pencemaran lintas batas.

3) *Due Diligence Principle*

Prinsip kehati-hatian ini mewajibkan negara dan pelaku usaha untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang memadai guna menghindari risiko kerusakan lingkungan. Kegagalan menerapkan standar kehati-hatian yang layak dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian berat (*gross negligence*) dan menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.

Selain prinsip-prinsip tersebut, perkembangan diskursus mengenai pengakuan *ecocide* sebagai kejahatan internasional menunjukkan adanya kecenderungan internasionalisasi perlindungan lingkungan. Jika konsep ini diakui secara universal, maka terbuka kemungkinan untuk memperluas subjek pertanggungjawaban hingga mencakup entitas korporasi.

2. Tantangan Penegakan Tanggung Jawab Pidana Korporasi

a. Tantangan Yuridis

Pertama, terdapat perbedaan signifikan antarnegara dalam mengakui dan merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa sistem hukum masih membatasi

pertanggungjawaban pidana pada individu, sementara negara lain telah mengembangkan sistem yang komprehensif. Ketidaksamaan ini menyulitkan koordinasi penegakan hukum dalam kasus lintas negara.

Kedua, belum terdapat yurisdiksi internasional permanen yang secara khusus berwenang mengadili kejahatan lingkungan oleh korporasi. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) saat ini hanya memiliki yurisdiksi terhadap individu, bukan badan hukum. Hal ini menciptakan kekosongan hukum dalam penegakan terhadap korporasi multinasional.

Ketiga, pembuktian hubungan kausalitas dalam kasus pencemaran lintas batas sangat kompleks. Kerusakan lingkungan seringkali bersifat kumulatif dan melibatkan banyak aktor, sehingga menentukan pelaku utama menjadi tantangan tersendiri.

b. Tantangan Struktural

Struktur korporasi multinasional yang terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan di berbagai yurisdiksi memungkinkan terjadinya fragmentasi tanggung jawab. Perusahaan induk seringkali mengklaim tidak memiliki kendali langsung atas operasional anak perusahaan, sehingga berupaya menghindari pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, kekuatan ekonomi dan politik korporasi besar dapat memengaruhi proses legislasi maupun penegakan hukum. Ketergantungan negara terhadap investasi asing kadang menimbulkan konflik kepentingan dalam penegakan hukum lingkungan.

c. Upaya Penguatan Penegakan

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1) Harmonisasi Regulasi Nasional dan Internasional

Negara perlu menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan standar internasional, termasuk pengakuan tegas terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi.

2) Penguatan Mekanisme *Compliance Internal*

Korporasi harus diwajibkan menerapkan sistem manajemen lingkungan, audit berkala, dan pelaporan transparan sebagai bagian dari kewajiban hukum.

3) Kerja Sama Internasional

Mekanisme mutual legal assistance, ekstradisi, serta pertukaran informasi menjadi instrumen penting dalam mengatasi kejahatan lingkungan lintas batas.

4) Pengembangan Konsep *Ecocide*

Pengakuan kejahatan lingkungan berat sebagai kejahatan internasional akan memperkuat legitimasi penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk kemungkinan perluasan subjek hukum ke arah korporasi.

KESIMPULAN

- a. Konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan internasional secara yuridis dapat dibenarkan melalui perkembangan doktrin hukum pidana modern, khususnya melalui penerapan *identification theory*, *vicarious liability*, dan *strict liability*. Hukum positif Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga secara normatif terdapat dasar yang memadai untuk menuntut badan usaha atas tindak pidana lingkungan yang berdampak lintas batas.
- b. Penegakan tanggung jawab pidana korporasi atas kejahatan lingkungan internasional masih menghadapi tantangan normatif dan struktural, antara lain perbedaan sistem hukum antarnegara, keterbatasan yurisdiksi internasional terhadap badan hukum, kesulitan pembuktian kausalitas dalam kasus pencemaran lintas batas, serta kompleksitas struktur korporasi multinasional. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, penguatan prinsip *due diligence*, dan peningkatan kerja sama internasional.

SARAN

- a. Perlu dilakukan penguatan dan harmonisasi regulasi nasional dengan standar hukum internasional, termasuk pengembangan instrumen internasional yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan lingkungan berat. Pengakuan yang lebih tegas terhadap korporasi sebagai subjek hukum dalam rezim hukum internasional akan memperkecil celah impunitas bagi pelaku kejahatan lingkungan berskala global.
- b. Negara dan korporasi harus memperkuat mekanisme pencegahan melalui penerapan prinsip *due diligence* dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pengawasan internal, audit lingkungan, serta transparansi pelaporan harus dijadikan kewajiban hukum yang

bersifat imperatif, sehingga pendekatan represif melalui hukum pidana dapat diimbangi dengan upaya preventif yang sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Butt, Simon. *Environmental Law*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Faure, Michael, and Marjan Peeters, eds. *Climate Change Liability*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011.
- Gobert, James, and Maurice Punch. *Rethinking Corporate Crime*. London: Butterworths, 2003.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- McAllister, Leslie. *Corporate Accountability for Environmental Harm*. New York: Routledge, 2021.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Sands, Philippe, Jacqueline Peel, Adriana Fabra, and Ruth Mackenzie. *Principles of International Environmental Law*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- United Nations. *Guiding Principles on Business and Human Rights*. New York: United Nations, 2011.
- United Nations Environment Programme (UNEP). *Environmental Rule of Law: First Global Report*. Nairobi: UNEP, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.